



**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 327 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SMA, SMALB DAN SMK NEGERI  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
  - b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berlangsung dengan sebaik-baiknya, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMALB dan SMK Negeri di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 69 Tahun 2005 tentang Sistem Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
14. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1823/2008 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SMA, SMALB, DAN SMK NEGERI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2009/2010.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Bidang adalah Bidang SMP/SMA dan Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disingkat Bidang;
4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang SMP/SMA dan Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Sudin Dikmen adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi;
6. Sudin Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu;
7. Kepala Sudin adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Kepala Sudin Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu
8. Seksi Dinas Dikmen adalah Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan;
9. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah selanjutnya disebut Kasi Dinas Dikmen adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Peserta Didik adalah peserta didik SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK;
11. Peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara inklusi adalah peserta didik yang secara signifikan mengalami kelainan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional, ) dalam proses perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus;
12. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
13. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMALB, dan SMK yang selanjutnya disebut PPDB (sebelumnya disebut Penerimaan Siswa Baru disingkat PSB);
14. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara Nasional untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Nilai Hasil Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional;
16. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional;

17. Surat Tanda Lulus selanjutnya disebut STL adalah Daftar Nilai Ujian Nasional yang diberikan kepada Peserta Didik setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan;
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah;
19. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
20. Daftar Nilai ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP;
21. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama selanjutnya disebut SKYBS adalah surat yang penghargaan sama dengan Ijazah SMP atau Sederajat;
22. Sekolah penyelenggara kelas internasional adalah sekolah yang memberikan layanan khusus kepada Peserta Didik yang terutama ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang bertaraf internasional di dalam negeri maupun di luar negeri;
23. Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional selanjutnya disebut RSBI adalah sekolah yang menyelenggarakan kelas internasional yang telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri internasionalan;
24. Sekolah Penyelenggara Inklusi adalah SMA/SMK negeri yang memberikan pendidikan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, dengan menggunakan sumber daya yang ada;
25. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik Baru;
26. Sekolah Luar Provinsi DKI Jakarta adalah sekolah di luar Daerah Provinsi DKI Jakarta;
27. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
28. Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan tugas untuk mengendalikan, memantau, dan menerima laporan pelaksanaan PPDB;
29. PPDB *Online Real Time System* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *online internet* dan *Short Message Service (SMS)* setiap waktu;

30. Nomor Peserta Ujian Nasional adalah Nomor bukti keikutsertaan Calon Peserta Didik Baru mengikuti ujian nasional SMP/MTs. berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
31. Nilai rata-rata Ujian Nasional adalah hasil jumlah nilai mata pelajaran yang diujikan dibagi dengan banyaknya mata uji.

## **BAB II**

### **TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi lulusan SMP/SMPLB/ MTs dan sederajat untuk memasuki Satuan Pendidikan SMA/SMALB/SMK secara tertib, terarah, dan berkualitas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip**

##### **Pasal 3**

- (1) Semua lulusan SMP/SMPLB/MTs dan sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada SMA/ SMALB/SMK;
- (2) Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir;
- (3) Sejak awal pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dapat menentukan pilihannya ke Sekolah Negeri atau ke Sekolah Swasta.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Azas**

##### **Pasal 4**

- (1) Objektif, artinya bahwa PPDB, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- (2) Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- (3) Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

- (4) Tidak diskriminatif, artinya PPDB SMA, SMALB dan SMK di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tanpa membedakan Suku, Agama, dan Golongan;
- (5) Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai hasil Ujian Nasional pada Tingkat SMP atau Sederajat;

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PPDB**

##### **Bagian Pertama**

##### **Persyaratan PPDB SMA**

###### **Pasal 5**

Peserta didik harus:

- a. Memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs atau Ijazah Paket B atau SKYBS.
- b. Pada tanggal 13 Juli 2009 maksimal berusia 21 tahun.

##### **Bagian Kedua**

##### **Persyaratan PPDB SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin**

###### **Pasal 6**

Peserta didik harus :

- a. berusia  $\leq 16$  Tahun;
- b. memiliki IQ  $\geq 120$ ;
- c. foto copy rapor SMP/MTs yang telah dilegalisir, rapor kelas VII (semester 1 dan 2), kelas VIII (semester 1 dan 2), dan kelas IX (semester 1) dengan nilai minimal 80 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- d. fotocopy akte kelahiran;
- e. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit;
- f. melampirkan surat rekomendasi dari Sekolah asal;
- g. surat pernyataan bersedia tinggal dan mematuhi tata tertib di asrama yang disetujui oleh orangtua/wali;
- h. menyerahkan tiga (3) lembar pasfoto ukuran 3 x 4 dan satu (1) lembar foto copi kartu keluarga;
- i. menyerahkan satu (1) lembar fotocopi ijazah dan SKHUN dan/atau sertifikat yang sederajat;
- j. Materai Rp. 6.000,00 sebanyak 3 lembar.

## **Pasal 7**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin harus

- a. Lulus seleksi administrasi
- b. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA)
  1. Tes Bahasa Inggris ESL (menulis, membaca, berbicara dan menyimak)
  2. Tes Kemampuan Matemátika dan IPA (Físika dan Biologi)
- c. Tes Psikologi
- d. Lulus wawancara (untuk calon peserta didik dan orangtua) mengenai :
  1. motivasi;
  2. ketertarikan;
  3. hobi;
  4. kebiasaan; dan
  5. prestasi non akademik

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan PPDB SMA Kelas Internasional**

## **Pasal 8**

(1) Syarat Pendaftaran menyerahkan :

- a. Foto copi rapor SLTP / MTs (semester 1 – 5 )
- b. Foto copi SKHUN yang telah dilegalisir sekolah
- c. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Asal.
- d. Pas Foto berwarna (4x6) 2 lembar
- e. Mengisi formulir yang disediakan

(2) Seleksi :

- a. Tes Potensi Akademik (TPA) , Soal dalam Bahasa Inggris, meliputi ;
  - 1) Matematika,;
  - 2) IPA terpadu; dan
  - 3) Bahasa inggris
- b. Tes Psikologi
- c. Wawancara

## **Bagian Keempat**

### **Persyaratan PPDB SMK**

#### **Pasal 9**

- (1) Memiliki SKHUN SMP atau MTS atau Ijazah Paket B atau SKYBS;
- (2) Pada tanggal 13 Juli 2009 maksimal berusia 21 tahun.
- (3) Untuk Calon Peserta Didik Baru semua Kompetensi Keahlian pada Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa, Program Studi Keahlian Tata Boga, dan Tata Busana tidak buta warna;
- (4) Tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;
- (5) Untuk Calon Peserta Didik Baru Bidang Studi Keahlian Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknologi Pesawat Udara, Akomodasi Perhotelan, Tata Boga, dan Usaha Perjalanan Wisata, Administrasi Perkantoran memiliki tinggi badan minimal : Pria 158 cm, dan Wanita 153 cm.
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, dapat didiskualifikasi apabila pada saat lapor diri tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3, dan tidak dapat mendaftar kembali.

#### **Pasal 10**

Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum tahun pelajaran 2008/2009 asal Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan usia SMA/SMK dapat mendaftar dengan persyaratan memiliki :

- a. SKHUN atau STK/STL SLTP/MTs, dan
- b. STTB/Ijazah atau SKYBS SMP/Paket B.
- c. Ikut dalam Pra Pendaftaran

## BAB IV

### PENDAFTARAN PPDB PADA SEKOLAH NEGERI

#### Pasal 11

- (1) Calon Peserta Didik Baru asal sekolah DKI Jakarta lulusan tahun pelajaran 2008/2009 dapat langsung mendaftarkan ke sekolah terdekat sesuai tempat dan jadwal sebagaimana dimaksud pada pasal 13.
- (2) Calon Peserta Didik Baru lulusan sebelum tahun pelajaran 2008/2009 atau Calon Peserta Didik Baru berasal dari luar DKI Jakarta/Luar Negeri terlebih dahulu harus melalui Proses Pra Pendaftaran pada sekolah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 14, guna memperoleh bukti Pra Pendaftaran.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang berprestasi dalam Bidang Akademik juara 1 tingkat Provinsi atau juara 1, 2, 3 (OSN, IJSO, IMSO dan IWYMIC) tingkat Nasional/Internasional dengan menunjukkan Sertifikat atau Surat Keterangan Kejuaraan dan menyerahkan fotocopynya, mendapatkan prioritas diterima di SMA/SMK Negeri, tanpa melalui PPDB Real Time Online, kecuali di SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin dan SMAN Kelas Internasional.
- (4) Calon Peserta Didik Baru yang berprestasi dalam Bidang Non Akademik (Olah Raga, Seni dan Budaya) juara 1 tingkat Provinsi dan juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional/Internasional (perorangan) yang diselenggarakan melalui jalur Kedinasan/Pemda dengan menunjukkan dan menyerahkan fotocopy sertifikat atau surat keterangan kejuaraan lomba, fotocopy rapor kelas 7, 8 dan 9 dengan nilai rata-rata minimal 7,0 mendapatkan prioritas diterima di SMA/SMK Negeri, tanpa melalui PPDB Real Time Online kecuali di Kelas Internasional, dan SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin.
- (5) Informasi tentang sekolah-sekolah yang akan dipilih dapat diperoleh pada media PPDB yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Website Dinas Pendidikan ([jakarta.psb-online.or.id](http://jakarta.psb-online.or.id)).

## **Pasal 12**

- (1) Calon Peserta Didik Baru mendaftar pada sekolah negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
- (2) Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMA :
  - a. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada SMA Negeri dapat memilih 1, 2, 3, 4 maksimal 5 pilihan SMA Negeri yang berbeda;
  - b. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima sementara pada saat proses seleksi berlangsung belum dapat mendaftar lagi ke SMA/SMK ;
  - c. Calon Peserta Didik Baru SMA yang tidak diterima di semua SMA pilihannya selama proses seleksi, dapat mendaftar kembali dengan pilihan SMA yang berbeda dari sebelumnya atau ke SMK selama batas waktu pendaftaran PPDB.
- (3) Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMK :
  - a. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar pada SMK Negeri dapat memilih maksimum 3 (tiga) Kompetensi Keahlian, pada SMK yang sama atau berbeda;
  - b. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima sementara saat proses seleksi berlangsung belum dapat mendaftar lagi ke SMK/SMA lain;
  - c. Calon Peserta Didik Baru SMK yang tidak diterima dari semua pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar kembali untuk pilihan SMK yang berbeda dari sebelumnya atau ke SMA selama batas waktu pendaftaran PPDB.
- (4) Data pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang sudah diproses komputer tidak dapat dibatalkan.
- (5) Jika Calon Peserta Didik Baru menyatakan mengundurkan diri, pada saat proses pendaftaran berlangsung maka tidak bisa mendaftar lagi di seluruh SMA/SMK Negeri di DKI Jakarta pada PPDB tahun pelajaran 2009/2010.

**BAB V**  
**JADWAL KEGIATAN PPDB**

**Pasal 13**

(1) Tahap-tahap Kegiatan PPDB SMA Negeri Unggulan. Moh Husni Thamrin

No	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Pengambilan Formulir dan Pendaftaran	13 – 24 April 2009	08.00 - 15.00	- SMA N Unggulan MHT - Di ( <a href="http://dikmentidki.go.id">http://dikmentidki.go.id</a> )
2	Pengumuman Lolos Seleksi Dokumen	18 Mei 2009	10.00	- SMA N Unggulan MHT - Di ( <a href="http://dikmentidki.go.id">http://dikmentidki.go.id</a> )
3	Pengambilan Kartu	19 – 22 Mei 2009	08.00 – 15.00	SMA N Unggulan MHT
	Tanda Peserta Tes			
4	Tes Kualifikasi ❖ Tes TPA ❖ Tes Psikotes ❖ Tes Bahasa Inggris	25 – 29 Mei 2009	-	SMA N Unggulan MHT
5	Pengumuman Lolos Tes Kualifikasi	16 Juni 2009	10.00	- SMA N Unggulan MHT - Di ( <a href="http://dikmentidki.go.id">http://dikmentidki.go.id</a> )
6	Lapor Diri	17 – 23 Juni 2009	08.00 – 15.00	SMA N Unggulan MHT Serta Melengkapi Berkas
7	Hari Pertama Masuk	13 Juli 2009		SMA N Unggulan MHT

(2) Tahap – tahap Kegiatan PPDB SMA Kelas Internasional

No	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Pra Pendaftaran	11 – 13 juni 2009	08.00 – 16.00	Di Sekeloh Tujuan
2	Pendaftaran PPDB Tahap I	16 – 18 Juni 2009	08.00 - 16.00	
3	Tes Seleksi Masuk Tahap I	19 – 20 Juni 2009		
4	Pengumuman PPDB Tahap I	22 Juni 2009	08.00	
5	Lapor Diri PPDB Tahap I	22 – 24 Juni 2009	08.00 – 16.00	
6	Pengumuman tempat kosong	25 Juni 2009	08.00	
7	Pendaftaran PPDB Tahap II	25 – 27 Juni 2009	08.00 – 16.00	
8	Tes Seleksi Masuk Tahap I	29 – 30 Juni 2009		
9	Pengumuman PPDB Tahap II	01 Juli 2009	08.00	
10	Lapor Diri PPDB Tahap II	01- 02 Juli 2009	08.00 – 16.00	
11	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2009		

(3) Tahap–tahap Kegiatan PPDB Peserta Didik Berprestasi dan Peserta Didik Inklusi

No	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran PPDB	25 – 27 Juni 2009	08.00 – 15.00	Di Sekolah Tujuan
2	Pengumuman PPDB	28 Juni 2009	10.00	
3	Lapor Diri PPDB	28 – 30 Juni 2009	08.00 – 16.00	
4	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2009		

(4) Tahap–tahap Kegiatan PPDB SMALB

No	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Pendaftaran PPDB	01 – 03 Juli 2009	08.00 – 15.00	Di Sekolah Tujuan
2	Pengumuman PPDB	04 Juli 2009	08.00	
3	Lapor Diri PPDB	04 – 07 Juli 2009	08.00 – 16.00	
4	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2009		

(5) Tahap-tahap Kegiatan PPDB SMA/SMK (Online Real Time System)

No	Kegiatan	Waktu	Jam	Keterangan
1	Informasi PPDB	Mei – Juni 2009	-	
2	Pra Pendaftaran PPDB	25 – 27 Juni 2009	08.00 - 15.00	
3	Pendaftaran PPDB Tahap I	1 – 3 Juli 2009	08.00 – 15.00	
4	Pengumuman PPDB Tahap I	4 Juli 2009	08.00	
5	Lapor Diri PPDB Tahap I	4, 6, 7 Juli 2009	08.00 – 16.00	
6	Pengumuman tempat kosong Pendaftaran PPDB Tahap II	9 -10 Juli 2009	08.00 – 15.00	
7	Pengumuman PPDB Tahap II	10 Juli 2009	15.00	
8	Lapor Diri PPDB Tahap II	11 Juli 2009	08.00 – 16.00	
9	Hari Pertama Masuk Sekolah	13 Juli 2009		

## BAB VI

### KEGIATAN PPDB PADA SEKOLAH NEGERI

#### Pasal 14

- (1) Layanan Pra Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru SMA Negeri Unggulan Moh Husni Thamrin di Jalan Raya Bambu Apus, Cipayung Jakarta Timur;
- (2) Layanan Pra Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru SMA Kelas Internasional di Sekolah yang menyelenggarakan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 butir b.
- (3) Layanan Pra Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri dan atau yang sederajat sebelum tahun pelajaran 2008/2009 asal Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan di :

No	Wilayah Kodya	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMA N 1	Jln. Budi Utomo No. 9 Telp. 021 – 3813630	calon peserta lulusan sebelum tahun 2008/2009 asal DKI Jakarta
2	Jakarta Utara	SMA N 13	Jln. Seroja Koja No. 1 , Telp. 021-4303676	calon peserta lulusan sebelum tahun 2008/2009 asal DKI Jakarta
3	Jakarta Barat	SMA N 112	Jl. Sanggrahan Raya , Telp. 021-5850695	calon peserta lulusan sebelum tahun 2008/2009 asal DKI Jakarta
4	Jakarta Selatan	SMA N 70	Jl. Bulungan Kebayoran Baru Telp. 021-7222667	calon peserta lulusan sebelum tahun 2008/2009 asal DKI Jakarta
5	Jakarta Timur	SMK 26	Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun , Telp.021-4720310	calon peserta lulusan sebelum tahun 2008/2009 asal DKI Jakarta

- (4) Layanan Pra Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta, dan sekolah Indonesia di luar negeri, dilaksanakan di :

No	Wilayah Kodya	Lokasi	Alamat	Asal Sekolah Calon Peserta
1	Jakarta Pusat	SMA N 68	Jl Salemba Raya No 18, Telp. 021-3142929	Dari Luar DKI Jakarta (selain Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sekolah Indonesia di luar negeri.
2	Jakarta Utara	SMA N 72	Jl. Prihatin, Kompleks Kodamar, Kelapa Gading Barat. Telp. 021-4502584	Dari Bekasi,
3	Jakarta Barat	SMA N 33	Jl. Kamal Raya Cengkareng Telp. 021-6191043	Dari Tangerang
4	Jakarta Selatan	SMA N 38	Jl. Raya Depok Lenteng Agung Tel. 021-7270865	Dari Depok dan Tangerang
		SMA N 90	Jl. Sabar Pesanggrahan , Telp. 021-7341557	Dari Depok dan Tangerang
5	Jakarta Timur	SMA N 54	Komp. Pendidikan Rawa Bunga Kampung Melayu , Telp. 8194271	Dari Bekasi dan Depok
		SMA N 99	Jl.Raya Bogor Telp. 021 – 8700979	Dari Bekasi dan Depok

### Pasal 15

- (1) Tempat Pendaftaran sebagai berikut:

- a. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin, Jalan Raya Bumbu Apus Cipayung Jakarta Timur;
- b. SMA Kelas Internasional (KI)

No	Wilayah Kodya	Lokasi	Alamat	Telpon
1	Jakarta Pusat	SMA N 68	Jl Salemba Raya Nomor 18	3142929/3913213
2	Jakarta Utara	SMA N 13	Jl Seroja Nomor 1 Koja.	4304580
3	Jakarta Barat	SMA N 78	Jl Kemanggisan, Palmerah	5327115
4	Jakarta Selatan	SMA N 8	Jl Taman Bukit Duri, Tebet	8309807/8295455
		SMA N 70	Jl Bulungan, Kebayoran Baru,	7245016
		SMA N 28	Jl Raya Ragunan Pasar Minggu	78841081
		SMA N 3	Jl Setia Budi II, Setia Budi	5254663/5262407
5	Jakarta Timur	SMA N 81	Jl Komplek Kodam Kalimalang,	8629940
		SMA N 21	Jl Kelurahan Kayu Putih,	4895164

- c. Semua SMA/SMK Negeri DKI Jakarta merupakan tempat pendaftaran PPDB Online Real Time System.
- (2) Tata Cara Pendaftaran sebagai berikut :
- a. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin  
Calon peserta didik mendaftar langsung, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7;
  - b. SMA Kelas Internasional (KI)  
Calon peserta didik mendaftar langsung dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
  - c. SMA/SMK PPDB Online Real Time System
    - 1) Tahap Pertama :
      - a) Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK mendaftar sendiri di salah satu SMA/SMK negeri terdekat;
      - b) Mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Sekolah; dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan/atau pasal 9
      - c) Pada saat pendaftaran menunjukkan Nomor Peserta Ujian Nasional yang tertera pada Kartu Peserta Ujian Nasional atau keterangan lain dari sekolah asal;
      - d) Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran, yang harus ditandatangani oleh Calon Peserta Didik Baru dan panitia di sekolah;
    - 2) Tahap Kedua :
      - a) Pelaksanaan PPDB tahap kedua hanya bisa diikuti oleh Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada Tahap Pertama;
      - b) Calon Peserta Didik Baru SMA/SMK mendaftar sendiri di salah satu SMA/SMK Negeri terdekat;
      - c) Mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah, dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan/atau pasal 9 dan pada saat pendaftaran menunjukkan Nomor Peserta Ujian Nasional yang tertera pada Kartu Peserta Ujian Nasional atau keterangan lain dari sekolah asal;
      - d) Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran, yang harus ditandatangani oleh Calon Peserta Didik Baru dan panitia di sekolah;

## **Pasal 16**

- (1) Seleksi PPDB dilakukan berdasarkan nilai rata-rata hasil Ujian Nasional pada SKHUN dengan menggunakan sistem komputerisasi Online Real Time Sistem.
- (2) Mata pelajaran hasil ujian nasional yang dijadikan dasar seleksi pada SMA/SMK Negeri adalah nilai ujian teori mata pelajaran:
  - a. Bahasa Indonesia;
  - b. Matematika;
  - c. Bahasa Inggris;
  - d. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- (3) Jika nilai rata-rata hasil ujian nasional sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
  - a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;
  - b. Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ;
  - c. Didahulukan Calon Peserta Didik Baru yang umurnya lebih tua.

## **Pasal 17**

- (1) Pengumuman dilaksanakan secara terbuka melalui internet, SMS, dan di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;
- (2) Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 13;
- (3) Apabila Calon Peserta Didik Baru yang diterima tahap pertama tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, Calon Peserta Didik Baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mendaftar pada tahap kedua.
- (4) Apabila Calon Peserta Didik Baru yang diterima tahap kedua tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, Calon Peserta Didik Baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

**BAB VII**  
**PENDAFTARAN DAN SELEKSI**  
**CALON PESERTA DIDIK BARU YANG BERASAL**  
**DARI LUAR PROVINSI DKI JAKARTA**

**Pasal 18**

- (1) Calon Peserta Didik Baru dari luar Provinsi DKI Jakarta dan sekolah Indonesia di luar negeri wajib melakukan pra pendaftaran untuk memperoleh nomor register/pendataan sebagai pengganti nomor peserta ujian nasional yang dilaksanakan di tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ;
- (2) Pra Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan SKHUN SMP/MTs atau Surat Keterangan dari Sekolah yang menyatakan kelulusannya bagi lulusan Tahun Pelajaran 2008/2009. Lulusan sebelum tahun pelajaran 2008/2009 menyerahkan STK/STL/Ijazah SMP/MTs/Paket B asli.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta dan sekolah Indonesia di luar negeri sama dengan proses pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dengan melampirkan tanda bukti pra pendaftaran;
- (4) Peserta Didik lulusan SMP/MTs/Paket B yang berasal dari luar Provinsi DKI, dan Calon Peserta Didik Baru dari sekolah luar negeri dapat diterima maksimum 5% dari daya tampung tahap pertama;
- (5) Seleksi Calon Peserta Didik Baru dari luar Provinsi DKI Jakarta diberlakukan sama dengan asal provinsi DKI Jakarta;
- (6) Jika Calon Peserta Didik Baru telah melakukan proses pendaftaran kemudian menyatakan mengundurkan diri selama proses pendaftaran masih berlangsung, maka wajib mengisi formulir mengundurkan diri di lokasi pra pendaftaran;
- (7) Jika selama proses pendaftaran Calon Peserta Didik Baru asal luar DKI Jakarta menyatakan mengundurkan diri, maka akan diberikan surat bukti pencabutan berkas.

## **BAB VIII**

### **PPDB DARI SEKOLAH ASING**

#### **Pasal 19**

- (1) Penerimaan peserta didik baru dari sekolah asing dilakukan sama dengan proses PPDB sebagaimana dimaksudkan dalam juknis ini, dengan melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Melampirkan SKHUN setara SMP yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

## **BAB IX**

### **PPDB PADA PENYELENGGARA SMALB DAN INKLUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **SMALB**

#### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan PPDB pada SMALB mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
- (2) Calon Peserta Didik Baru mendaftar langsung pada sekolah tujuan;
- (3) Tata cara dan waktu pendaftaran pada SMALB akan diatur oleh sekolah tujuan;

#### **Bagian Kedua**

### **PPDB PADA SMA/SMK PENYELENGGARA INKLUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan PPDB pada SMA/SMK Penyelenggara Inklusi sebagaimana di maksud pasal 13 ayat 3;
- (2) Pelaksanaan PPDB pada SMA/SMK penyelenggara Inklusi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 , pasal 9 dan pasal 10;
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang dapat diterima di Sekolah Penyelenggara Inklusi maksimum 5% dari daya tampung sekolah;
- (4) Nilai rata-rata untuk Calon Peserta Didik Baru Inklusi minimal 5,00;
- (5) Sekolah penyelenggara Inklusi adalah:
  - a. Jakarta Pusat : SMAN 5 dan SMKN 27;
  - b. Jakarta Utara : SMAN 40 dan SMKN 33;
  - c. Jakarta Barat : SMAN 112 dan SMKN 13;
  - d. Jakarta Selatan : SMAN 55, SMAN 66, SMKN 30, dan SMKN 32;
  - e. Jakarta Timur : SMAN 54 dan SMKN 58.

## **Pasal 22**

Calon Peserta Didik Baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib menaati pelaksanaan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan sesuai contoh pada lampiran IV.

## **BAB X**

### **RASIO KELAS**

#### **Pasal 23**

Rasio kelas pada setiap satuan/jenis/jenjang pendidikan maksimum sebagai berikut :

1. SMA Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin ..... 24 peserta didik;
2. SMA Kelas Internasional ..... 24 peserta didik;
3. SMA ..... 40 peserta didik;
4. SMALB ..... 8 peserta didik;
5. SMK :
  - a. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa ..... 36 peserta didik;
  - b. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi ..... 36 peserta didik;
  - c. Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen..... 40 peserta didik;
  - d. Bidang Studi Keahlian Seni, Kerajinan dan Pariwisata ..... 36 peserta didik;
  - e. Bidang Studi Keahlian Kesehatan ..... 36 peserta didik;

## **BAB XI**

### **PANITIA PPDB**

#### **Pasal 24**

- (1) Panitia PPDB terdiri atas panitia tingkat provinsi, tingkat kota, dan tingkat sekolah.
- (2) Panitia PPDB tingkat provinsi, tingkat kota, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Ruang lingkup tugas panitia PPDB Tingkat Provinsi, Tingkat Kota/Kabupaten, dan Tingkat Sekolah secara garis besar sebagai berikut ;
  - a. Tingkat Provinsi
    - 1) Menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
    - 2) Melaksanakan sistem PPDB Real Time Online;
    - 3) Mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan;
    - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan.

- b. Tingkat Kota/Kabupaten.
  - 1) Melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk Posko pelayanan.
  - 2) Mengendalikan, memonitor pelaksanaan, evaluasi, dan laporan;
  - 3) Menyelesaikan masalah;
  - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan.
- c. Tingkat sekolah
  - 1) Menyediakan loket/ ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
  - 2) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti
  - 3) Menerima pendaftaran Calon Peserta Didik Baru;
  - 4) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya
  - 5) Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
  - 6) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
  - 7) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
  - 8) Memasukkan data Calon Peserta Didik Baru ke komputer;
  - 9) Mengumumkan Calon Peserta Didik Baru yang diterima dan yang tidak diterima berdasarkan hasil proses komputer;
  - 10) Menerima laporan diri Calon Peserta Didik Baru yang diterima;
  - 11) Membuat laporan sesuai dengan format laporan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini..

(4) Panitia PPDB Tingkat Provinsi, Tingkat Kotamadya, Tingkat Rayon, tingkat Kecamatan dan tingkat sekolah.

a. Tingkat Provinsi

- 1) Penanggung Jawab : Ka. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Ketua : Wakil Kepala Dinas Pendidikan
- 3) Sekretaris : Kepala Sekretariat Dinas Pendidikan
- 4) Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Standikti
- 5) Koordinator PPDB SMA : Kepala Bidang SMP/SMA
- 6) Koordinator PPDB SMK : Kepala Bidang SMK
- 7) Koordinator PPDB PNFI : Kepala Bidang PNFI
- 8) Bendahara I : Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi
- 9) Bendahara II : Staf Subag Keuangan
- 10) Pembantu Bendahara I : Staf Bidang SMP/SMA
- 11) Pembantu Bendahara II : Staf Bidang SMK
- 12) Seksi Pelaksanaan PPDB SMA : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMP/SMA.
- 13) Seksi Pelaksanaan PPDB SMK : Kasi Kesiswaan dan Sumjar Bidang SMK
- 14) Seksi Pelaksanaan PPDB PLB/PNFI: Kasi Pend Kesetaraan dan Sumjar Bidang PNFI
- 15) Seksi Sekretariat : Unsur Bidang Standikti Dinas Pendidikan
- 16) Seksi MOPEL : Unsur Bidang Standikti Dinas Pendidikan

b. Tingkat Kota

- 1) Ketua : Kepala Sudin Pendidikan Menengah Kota
- 2) Sekretaris : Kasubag TU Sudin Dikmen
- 3) Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Sudin Dikmen Kota
- 4) Anggota : - Kasi SMA  
- Kasi SMK  
- Kasi PNFI
- 5) Seksi MOPEL : - Unsur Sudin Dikmen  
- Kasi Dikmen Kecamatan

c. Tingkat Kabupaten

- 1) Ketua : Kepala Sudin Pendidikan
- 2) Sekretaris : Kasubag TU Sudin Pendidikan
- 3) Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Kabupaten
- 4) Anggota : - Kasi Dikmen Sudin Pendidikan  
- Unsur Pengawas

d. Tingkat Sekolah

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) Pengarah                 | : Pengawas                                    |
| 2) Ketua                    | : Kepala Sekolah                              |
| 3) Sekretaris               | : Ka TU                                       |
| 4) Bendahara                | : Guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan)       |
| 5) Anggota                  | : Unsur guru yang ditunjuk (sesuai kebutuhan) |
| 6) Seksi :                  |   |
| a) Seksi Pendaftaran        | : jumlah anggota sesuai kebutuhan             |
| b) Seksi Pemeriksaan berkas | : jumlah anggota sesuai kebutuhan             |
| c) Seksi Pengolahan data    | : jumlah anggota sesuai kebutuhan             |
| d) Seksi Pelayanan berkas   | : jumlah anggota sesuai kebutuhan.            |
| 7) Sekretariat              | : jumlah anggota sesuai kebutuhan             |

## **BAB XII**

### **PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Dinas Pendidikan;
- (2) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB;
- (3) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan;
- (4) Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (5) Laporan sebagaimana disebut pada ayat (4) harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi;
- (6) Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendali dibantu oleh sekretariat.

## **Pasal 26**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi;
- (2) Tim Pemantau dan Evaluasi berkedudukan di Suku Dinas Pendidikan Menengah;
- (3) Tim Pemantau dan Evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek :
  - a. keterlaksanaan program,
  - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program,
  - c. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan,
  - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan
  - e. kesiapan SDM pelaksana;
- (4) Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemantau dan Evaluasi dibantu oleh sekretariat.

## **Pasal 27**

Mekanisme dan jadwal pelaporan dilakukan sebagai berikut :

- (1) Setiap hari selama pelaksanaan PPDB Real Time Online, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan kasus menggunakan format LKS ;
- (2) Tanggal 8 Juli 2009 Panitia Sekolah melaporkan hasil seleksi Tahap Pertama dengan menggunakan format LHS-TP;
- (3) Tanggal 13 Juli 2009 Panitia Sekolah melaporkan hasil seleksi Tahap Kedua dengan menggunakan format LHS-TK;
- (4) Laporan-laporan tersebut pada ayat 1, 2, dan ayat 3 dikirim paling lambat pukul 18.00 WIB kepada :
  - a. Tim Pengendali di Dinas Pendidikan melalui Faks Nomor :
    - 1) 021-5204039
    - 2) 021-5270781
    - 3) 021-5272445
  - b. Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi melalui Faks nomor;
    - 1) 3923219, untuk wilayah Jakarta Pusat
    - 2) 43901570, untuk wilayah Jakarta Utara
    - 3) 58356235, untuk wilayah Jakarta Barat
    - 4) 7256847, untuk wilayah Jakarta Selatan,
    - 5) 4802053 dan 4802072, untuk wilayah Jakarta Timur.

- (5) Tanggal 17 Juli 2009, Tim Pemantau dan Evaluasi Suku Dinas Pendidikan Menengah menyampaikan laporan rekapitulasi PPDB SMA/ SMK negeri dan Rekapitulasi laporan kasus PPDB kepada Tim Pengendali di Dinas Pendidikan menggunakan format RLHS dan RLKS.

### **BAB XIII**

#### **BIAYA PPDB**

##### **Pasal 28**

- (1) Biaya PPDB di SMA/SMALB/SMK Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan PPDB.

### **BAB XIV**

#### **PPDB PADA SEKOLAH SWASTA**

##### **Pasal 29**

PPDB pada sekolah swasta berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional nomor 2706/C/TU/2004 tanggal 5 Mei 2004.

### **BAB XV**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 30**

- (1) Kegiatan PPDB di sekolah berakhir pada tanggal 10 Juli 2009 pukul 16.00 WIB;
- (2) Tidak dibenarkan mutasi masuk Peserta Didik kelas X sampai dengan berakhirnya semester pertama tahun pelajaran 2009/2010.

##### **Pasal 31**

Pelanggaran atas ketentuan dalam juknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 32**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur kemudian;
- (2) Lampiran dalam juknis ini merupakan satu kesatuan dalam ketetapan ini;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA,**

**Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 131 679 687**

Tembusan ;

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Sekda Provinsi DKI Jakarta ;
5. Asisten Kesmas Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
8. Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta;
9. Para Walikota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu;
10. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Sudin Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi;
13. Kepala Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi;
14. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan;
15. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan.
16. Para Kepala SMA/SMK Provinsi DKI Jakarta